

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Dagang di Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan laba Rugi yang disusun oleh 3 perusahaan dagang masih menggunakan metode *Gross* sehingga penulis menggunakan perbandingan dalam perhitungan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPH 21.
2. Dampak penggunaan metode *Gross* dan metode *Gross up* terhadap besaran laba perusahaan adalah ada perbedaan yang signifikan terhadap besaran pajak yang akan dibayarkan tiap tahun dimana dengan penggunaan metode *gross up* lebih efisien dan menguntungkan perusahaan.

5.2. Implikasi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab – bab terdahulu, maka hasil penelitian ini memberikan kontribusi implikasi teoritis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 perusahaan dagang ini masih menggunakan metode *gross*, yaitu metode yang pajaknya ditanggung karyawan.

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menerapkan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh 21.

5.3. Implikasi Terapan

1. Dalam pembahasan telah disediakan perhitungan metode *Gross Up*, sehingga rekomendasi bisa diterapkan dalam perhitungan PPh 21 selanjutnya. Sehingga dapat meminalkan dalam pembayaran pajak baik bagi perusahaan maupun karyawan.
2. Merubah dasar perhitungan metode *Gross* menjadi metode *Gross Up*.